



BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR: 54 TAHUN 2010

T E N T A N G **IJIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN** **TK GMIM" TABITA " PONTAK SATU**

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Membaca** : a. Permohonan Ijin Operasional TK GMIM Tabita Pontak Satu Wilayah Ranoyapo No. 25/BPMJ-PTK.I/XII-2009.
b. Hasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim studi kelayakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga ,masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan,memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Efrata Pontak Satu dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembar Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan nama TK GMIM Tabita Pontak Satu.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Taman-Kanak-kanak Kepada Bupati Minahasa Selatan.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA maka ijin dimaksud akan dicabut.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Amurang
Pada Tanggal : 07. Juni. 2010



R. M LUNTUNGAN

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado .
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sulut di Manado.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minsel.
6. Kepala Kecamatan Ranoyapo.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ranoyapo.
8. RPM1 GMIM Pontak Satu.